



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASRIHAN MARDIANTO Alias RIHAN Bin YULIZAR;**
2. Tempat lahir : Mukomuko;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/I/2023/Sat.Res Narkoba tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Heriyanto Siahaan, SH., Dkk Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 April 2023 Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRIHAN MARDIANTO Als RIHAN Bin YULIZAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa NASRIHAN MARDIANTO Als RIHAN Bin YULIZAR dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening bergaris merah yang dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening bergaris merah.
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Merk ON BOLD
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A31
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Jenis YAMAHA VIXION No.Pol : BD 4228 CD.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NASRIHAN MARDIANTO ALS RIHAN BIN YULIZAR pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, yang bertempat di jalan Lintas Bengkulu Padang Pintu keluar Terminal Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas saksi M.R.Siregar mendapatkan laporan dari masyarakat Kec.Kota Mukomuko terkait tempat/lokasi yang sering terjadinya penyalahgunaan tindak pidana narkoba, saksi bersama-sama dengan rekan saksi Briptu Febran Ariusman sekaligus dengan Kasat Narkoba Polres Mukomuko menindak lanjuti dengan laporan tersebut sehingga langsung melakukan Briefing yang bertempat di ruangan Kasat Narkoba Polres Mukomuko, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.10 Wib saksi M.R.Siregar bersama-sama dengan saksi Briptu Febran Ariusman menuju ke tempat yang dicurigai yaitu tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran terminal Koto Jaya, pada bersamaan sedang melakukan Patroli saksi melihat seseorang pengendara sepeda motor dan berhenti serta turun dari kendaraannya sepeda motornya, selanjutnya saksi M.R.Siregar bersama saksi Febran mendekati/menghampiri pengendara tersebut namun pengendara tersebut berusaha menjauhi saksi dan tiba-tiba berlari, kemudian saksi dan rekan berusaha untuk mengejar dan pada saat saksi mengejar dan melihat orang tersebut ada membuang sesuatu dari kantong celananya, kemudian saksi dan rekannya berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan yang mengaku bernama terdakwa NASRIHAN MARDIANTO ALS RIHAN BIN YULIZAR, kemudian saksi Bersama Febran mengatakan kepada terdakwa “Nagpo Kau Lari, Apa Yang Kau Buang” lalu dijawab terdakwa “Dak Do Bang” lalu di ditanyakan saksi kembali “Apa Kau Buang” dan dijawab lagi oleh terdakwa “BB Bang, Disitu Nah Aku Buang”. Sambil menunjuk Barang bukti kotak rokok yang berisi shabu-shabu kemudian terdakwa dilakukan tindakan kepolisian dengan pengeledahan badan dan sekaligus ditemukan barang bukti yang telah dibuang oleh terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan klip bening merah yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk On Bold.

Bahwa berawal dari terdakwa NASRIHAN MARDIANTO ALS RIHAN BIN YULIZAR pada hari Minggu sekira pukul 20.08 Wib 2022 menghubungi ANGGI (dpo) melalui whatsapp/WA, kemudian terdakwa bertanya, ‘DIMANO POSISI BANG’ kemudian ANGGI (dpo) menjawab “DI RUMAH ALI” kemudian terdakwa berkata “YO BANG... KELAK AMBO KESITU” kemudian ANGGI (dpo) menjawab “YO”. Kemudian sekira pukul 20.50 wib terdakwa berangkat menuju ke rumah ALI (dpo) di Pantai Indah, Kelurahan Koto Jaya dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di rumah ALI (dpo) terdakwa bertemu dengan ANGGI (dpo) diteras rumah ALI (dpo), kemudian terdakwa berkata “POMAN BANG.. ADO PEDOMAN” kemudian ANGGI (Dpo) berkata “MODE KOLAH PEDOMAN”, kemudian terdakwa berkata lagi kepada ANGGI “ SIAPO DIDALAM BANG” kemudian ANGGI berkata “ DIVO DIDALAM” kemudian terdakwa kembali berkata kepada ANGGI (dpo) “ ORANG YANG PUNYO RUMAH KEMANO” kemudian Anggi (dpo) menjawab lagi “ KELUAR” kemudian terdakwa duduk dan mengobrol bersama ANGGI di teras rumah ALI, tidak beberapa lama kemudian ANGGI (dpo) berkata kepada terdakwa “ KO NAH UNTUK DIPAKAI” kemudian ANGGI memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke tangan terdakwa bersama 1 (satu) buah kaca pirex yang digulung/lilit menggunakan timah rokok, kemudian terdakwa langsung masuk kamar belakang rumah ALI, sesampainya nya didalam kamar terdakwa langsung melihat 1 buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik berbentuk petak yang tidak ada mereknya lagi, setelah itu terdakwa memangsang kaca PIREX tersebut kemudian langsung terdakwa isi kaca pirex tersebut dengan sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari ANGGI, lalu terdakwa hisap kurang lebih 7 kali hisap kemudian ANGGI datang masuk kamar, kemudian selanjutnya setelah terdakwa menghisap sabu-sabu dilanjutkan dengan ANGGI (dpo) kembali menghisap/menggunakan sabu-sabu tersebut lebih kurang 5 kali hisap kemudian terdakwa dan Anggi keluar dari kamar belakang rumah ALI menuju ke teras rumah ALI, setelah itu ANGGI berkata kepada terdakwa “ADO KAWAN ABANG NAK BELANJO” kemudian terdakwa menjawab “SIAPO BANG” kemudian ANGGI kembali berkata “ADO KAWAN ABANG DARI LUBUK PINANG” kemudian ANGGI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dengan berkata “TOLONG PEGANG KO DULU A...” kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket barang sabu-sabu tersebut yang sudah dimasukkan ANGGI (dpo) kedalam kotak rokok Merk ON BOLD, kemudian ANGGI berkata “TUNGGU TELEPON ABANG... KELAK ABANG TELEPON” kemudian saya menjawab “YO BANG”, selanjutnya kemudian ANGGI pergi meninggalkan terdakwa untuk menunggu, Sekira pukul 23.13 ANGGI menghubungi terdakwa kembali melalui panggilan Whatsapp/WA dengan berkata “ABANG NUNGGU DEKAT TERMINAL, SIKOLAH” kemudian terdakwa menjawab “IYO BANG”, kemudian ANGGI kembali menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan berkata “KECEK AJO 1000, PUNYO ORANG, 900 LEPAS” kemudian terdakwa menjawab “OK”,. Kemudian sekira pukul 24.00 wib terdakwa berangkat menuju terminal Koto Jaya menggunakan sepeda motor, sekira pukul 00.30 wib terdakwa sampai di pintu keluar terminal Koto Jaya terdakwa berhenti kemudian turun dari motor untuk menunggu pemesan, tidak beberapa lama datang 2 (dua) orang menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung lari kearah rumah warga kemudian terdakwa terjatuh dan langsung melemparkan kotak rokok ON BOLD tidak jauh dari terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian, dan salah seorang Anggota Polisi berkata kepada terdakwa “NGAPO KAU LARI, APA YANG KAU BUANG” kemudian terdakwa menjawab “DAK DO BANG” kemudian kembali saksi bertanya “APA KAU BUANG” kemudian terdakwa menjawab “BB BANG, DISITU NAH AKU BUANG” sambil menunjuk arah kemana terdakwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa bersama 2 (dua orang) Pihak Kepolisian mencari kotak Rokok tersebut, kemudian saat Kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut ditemukan ada seorang perempuan yang terdakwa tidak tahu namanya menyaksikan dan melihat 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening berkilip merah yang dimasukkan ke dalam kotak rokok ON BOLD, kemudian salah Pihak Kepolisian berkata “ BUK TOLONG DILIHAT BUK YA, INI BARANG YANG DIDUGA SABU-SABU BUK” kemudian seseorang wanita yang saya tidak tahu namanya berkata “IYA PAK” kemudian setelah itu terdakwa dibawa ke dalam mobil, salah satu Anggota Kepolisian berkata kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada terdakwa di bawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa dari daftar hasil PENIMBANGAN PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPOBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor: B/15/II/Res.4.2/2023/Res Narkoba, tanggal 24 Januari 2023. Bahwa Telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 07/60714.00/2023, tanggal 24 Januari 2023 Yaitu : 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik bening berkilip merah yang dibungkus kembali kedalam plastic bening berkilip merah.

- Berat Kotor : 0,40 gram
- Berat Bersih : 0,22S Gram
- BPOM : 0,05 Gram
- Sisa BB Persidangan : 0,17 Gram.

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0023. tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut .

Pemerian :

- Bentuk : Kristal
- Warna : Putih, Bening
- Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi	Positif	-	Organoleptis,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



	Metamfetamin	(+) Metamfetamin		Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12
--	--------------	---------------------	--	----------------------------------

KESIMPULAN: **SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009).**

- Bahwa Terdakwa NASRIHAN MARDIANTO ALS RIHAN BIN YULIZAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa NASRIHAN MARDIANTO ALS RIHAN BIN YULIZAR sebagai perantara dalam membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NASRIHAN MARDIANTO ALS RIHAN BIN YULIZAR pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, yang bertempat di jalan Lintas Bengkulu Padang Pintu keluar Terminal Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas saksi M.R.Siregar mendapatkan laporan dari masyarakat Kec.Kota Mukomuko terkait tempat/lokasi yang sering terjadinya penyalahgunaan tindak pidana narkotika, saksi bersama-sama dengan rekan saksi Briptu Febran Ariusman sekaligus dengan Kasat Narkoba Polres Mukomuko menindak lanjuti dengan langsung melakukan Briefing yang bertempat di ruangan Kasat Narkoba Polres Mukomuko, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.10 Wib saksi M.R.Siregar bersama-sama dengan saksi Briptu Febran Ariusman menuju ke tempat yang dicurigai yaitu tepatnya di sekitaran terminal Koto Jaya sedang melakukan Patroli melihat seseorang pengendara sepeda motor dan berhenti dan turun dari kendaraannya selanjutnya saksi Bersama saksi Febran mendekati/menghampiri pengendara tersebut namun pengendara tersebut berusaha menjauhi saksi dan tiba-tiba berlari, kemudian saksi dan rekan berusaha untuk mengejar dan pada saat saksi mengejar dan melihat orang tersebut membuang sesuatu dari kantong celananya kemudian saksi dan rekannya berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan yang mengaku bernama terdakwa NASRIHAN MARDIANTO ALS RIHAN BIN YULIZAR, kemudian saksi Bersama Febran mengatakan kepada terdakwa “ Nagpo Kau Lari, Apa Yang Kau Buang” lalu dijawab terdakwa “Dak Do Bang” lalu di jawab terdakwa “Apa Kau Buang” dan dijawab lagi oleh terdakwa “BB Bang , Disitu Nah Aku Buang”. Sambal menunjuk Barang bukti kotak rokok yang berisi shabu-shabu kemudian terdakwa dilakukan tindakan kepolisian dengan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti yang telah dibuang oleh terdakwa.

Bahwa berawal dari terdakwa NASRIHAN MARDIANTO ALS RIHAN BIN YULIZAR pada hari Minggu sekira pukul 20.08 Wib 2022 menghubungi ANGGI (dpo) melalui whatsapp/WA, kemudian terdakwa bertanya, ‘DIMANO POSISI BANG’ kemudian ANGGI (dpo) menjawab “DI RUMAH ALI” kemudian terdakwa berkata “YO BANG... KELAK AMBO KESITU” kemudian ANGGI (dpo) menjawab “YO”. Kemudian sekira pukul 20.50 wib terdakwa berangkat menuju ke rumah ALI (dpo) di Pantai Indah, Kelurahan Koto Jaya dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di rumah ALI (dpo) terdakwa bertemu dengan ANGGI (dpo) diteras rumah ALI (dpo), kemudian terdakwa berkata “ POMAN BANG.. ADO PEDOMAN” kemudian ANGGI (Dpo) berkata “MODE KOLAH PEDOMAN”, kemudian terdakwa berkata lagi kepada ANGGI “ SIAPO DIDALAM BANG” kemudian ANGGI berkata “ DIVO DIDALAM” kemudian terdakwa kembali berkata kepada ANGGI (dpo) “ ORANG YANG PUNYO RUMAH KEMANO” kemudian Anggi (dpo) menjawab lagi “ KELUAR” kemudian terdakwa duduk dan mengobrol bersama ANGGI di teras rumah ALI, tidak beberapa lama kemudian ANGGI (dpo) berkata kepada terdakwa “ KO NAH UNTUK DIPAKAI” kemudian ANGGI memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu langsung ke tangan terdakwa bersama 1 (satu) buah kaca pirex yang digulung/lilit menggunakan timah rokok, kemudian terdakwa langsung masuk kamar belakang rumah ALI, sesampainya nya didalam kamar terdakwa langsung

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



melihat 1 buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik berbentuk petak yang tidak ada mereknya lagi, setelah itu terdakwa memangsang kaca PIREX tersebut kemudian langsung terdakwa isi kaca pirex tersebut dengan sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari ANGGI, lalu terdakwa hisap kurang lebih 7 kali hisap kemudian ANGGI datang masuk kamar, kemudian selanjutnya setelah terdakwa menghisap sabu-sabu dilanjutkan dengan ANGGI (dpo) kembali menghisap/menggunakan sabu-sabu tersebut lebih kurang 5 kali hisap kemudian terdakwa dan Anggi keluar dari kamar belakang rumah ALI menuju ke teras rumah ALI, setelah itu ANGGI berkata kepada terdakwa "ADO KAWAN ABANG NAK BELANJO" kemudian terdakwa menjawab "SIAPO BANG" kemudian ANGGI kembali berkata "ADO KAWAN ABANG DARI LUBUK PINANG" kemudian ANGGI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dengan berkata "TOLONG PEGANG KO DULU A..." kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket barang sabu-sabu tersebut yang sudah dimasukkan ANGGI (dpo) kedalam kotak rokok Merk ON BOLD, kemudian ANGGI berkata "TUNGGU TELEPON ABANG... KELAK ABANG TELEPON" kemudian saya menjawab "YO BANG", selanjutnya kemudian ANGGI pergi meninggalkan terdakwa untuk menunggu, Sekira pukul 23.13 ANGGI menghubungi terdakwa kembali melalui panggilan Whatsapp/WA dengan berkata "ABANG NUNGGU DEKAT TERMINAL, SIKOLAH" kemudian terdakwa menjawab "IYO BANG", kemudian ANGGI kembali menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan berkata "KECEK AJO 1000, PUNYO ORANG, 900 LEPAS" kemudian terdakwa menjawab "OK",. Kemudian sekira pukul 24.00 wib terdakwa berangkat menuju terminal Koto Jaya menggunakan sepeda motor, sekira pukul 00.30 wib terdakwa sampai di pintu keluar terminal Koto Jaya terdakwa berhenti kemudian turun dari motor untuk menunggu pemesan, tidak beberapa lama datang 2 (dua) orang menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung lari kearah rumah warga kemudian terdakwa terjatuh dan langsung melemparkan kotak rokok ON BOLD tidak jauh dari terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian, dan salah seorang Anggota Polisi berkata kepada terdakwa "NGAPO KAU LARI, APA YANG KAU BUANG" kemudian terdakwa menjawab "DAK DO BANG" kemudian kembali saksi bertanya "APA KAU BUANG" kemudian terdakwa menjawab "BB BANG, DISITU NAH AKU BUANG" sambil menunjuk arah kemana terdakwa membuang kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa bersama 2 (dua orang) Pihak Kepolisian mencari kotak Rokok tersebut, kemudian saat Kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ada seorang perempuan yang terdakwa tidak tahu namanya menyaksikan dan melihat 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening berkelip merah yang dimasukkan ke dalam kotak rokok ON BOLD, kemudian salah Pihak Kepolisian berkata “ BUK TOLONG DILIHAT BUK YA, INI BARANG YANG DIDUGA SABU-SABU BUK” kemudian seseorang wanita yang saya tidak tahu namanya berkata “IYA PAK” kemudian setelah itu terdakwa dibawa ke dalam mobil, salah satu Anggota Kepolisian berkata kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada terdakwa di bawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terdakwa pada saat sebelum diminta untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening berkelip merah yang dimasukkan ke dalam kotak rokok ON BOLD sesuai dengan pesanan melalui Anggi (dpo) terdakwa juga melihat Anggi Menjual sabu-sabu dan bahkan juga terdakwa juga Bersama-sama menggunakan atau menggunakan sabu-sabu dengan Anggi (dpo).

Bahwa dari daftar hasil PENIMBANGAN PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor: B/15/II/Res.4.2/2023/Res Narkoba, tanggal 24 Januari 2023. Bahwa Telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 07/60714.00/2023, tanggal 24 Januari 2023 Yaitu : 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik bening berklip merah yang dibungkus kembali kedalam plastic bening berklip merah.

- Berat Kotor : 0,40 gram
- Berat Bersih : 0,22S Gram
- BPOM : 0,05 Gram
- Sisa BB Persidangan : 0,17 Gram.
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0023. tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut .

Pemerian :

- Bentuk : Kristal
- Warna : Putih, Bening
- Bau : Normal

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

Uji yang dilakukan :

KESIMPULAN: SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009).

- Bahwa terdakwa NASRIHAN MARDIANTO ALS RIHAN BIN YULIZAR sebagai tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dan adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.R SIREGAR, S.H Bin B. SIREGAR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 00.30 WIB tanggal 22 Januari 2023 di Jalan lintas Bengkulu-Padang, pintu keluar terminal Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening berklip merah yang dimasukkan kedalam kotak rokok On Bold;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 21:00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Kab. Mukomuko adanya seseorang yang Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu, yang berada di Desa Koto Jaya. Menindak lanjuti Informasi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan patroli di sekitaran Terminal koto Jaya, pada pukul 00:30 WIB kami melihat seorang pengendara motor berhenti dan turun dari kendarannya kemudian Saksi dan rekan Saksi Briptu Febran Ariusman menghampiri/mendekati pengendara tersebut, lalu pengendara tersebut berusaha menjauhi kami lalu tiba-tiba berlari, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap orang tersebut, pada saat kami melakukan pengejaran orang tersebut terjatuh dan terlihat membuang sesuatu dari kantong/saku celananya. Selanjutnya kami berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan seseorang yang mengaku an. Nasrihan Mardianto Als Rihan Bin Yulizar tepatnya di Jl.Lintas Bengkulu-Padang, pintu keluar terminal Koto jaya Kec.Kota Mukomuko Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu, dan Briptu Febran Ariusman berkata "Ngapo Kau Lari, Apa Yang Kau Buang" dan pelaku menjawab "Dak Do Bang" kemudian Briptu Febran Ariusman kembali bertanya "Apa Kau Buang" Kemudian Terdakwa Menjawab "Bb Bang, Disitu Nah Aku Buang" sambil menunjuk arah dibuangnya Kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi Briptu Febran Ariusman mencari kotak rokok yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian datang seorang Wanita merupakan warga desa koto jaya yang mengaku bernama Saksi Nurbaiti ikut menyaksikan dan melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan hanya ditemukan Handphone Terdakwa, kemudian kami lanjut melakukan pencarian barang yang dibuang Terdakwa dan dibantu oleh Saksi Nurbaiti selaku pemilik rumah di sekitar tempat kejadian. kemudian rekan Saksi berkata "Buk Tolong Dilihat Buk Ya, Ini Barang Yang Diduga Sabu-Sabu Buk" kemudian Saksi Nurbaiti berkata "Iya Pak" setelah disaksikan dan diperlihatkan terhadap Saksi Nurbaiti, kami dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Mukomuko langsung membawa Terdakwa ke dalam mobil kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Dari Mana Kau Dapat Sabu Ko" kemudian Terdakwa menjawab "Dari Anggi Pak" kemud/rekan Saksi berkata "Anggi Mana, Dimana Dia Sekarang?" Kemudian Terdakwa Menjawab "Tadi Dia Ngomong Di Terminal Pak" kemudian rekan Saksi berkata "Mano Ado Lagi Kalau Cak Ini, Ngapo Kau Lari Tadi" Kau Tau Rumahnyo Dak?" kemudian Terdakwa Menjawab "Tau Pak, Di Pasi Pak" kemudian Saksi berkata "Dimano Kau Duduk Kek Nyo Tadi" kemudian Terdakwa menjawab "Di Rumah Ali Pak" kemudian Saksi kembali berkata "Ayok Kesitu" kemudian Terdakwa kami bawa menuju rumah Sdra. ALI yang beralamat di Kampung

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Nelayan Pantai Indah, Kelurahan Koto Jaya, sesampainnya disana, Sdra. Ali sudah tidak ada lagi di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan dan penyitaan serta mengamankan Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi Sat Narkoba Polres Mukomuko yang Bernama Briptu Febran Ariusman disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Nurbaiti bertempat tinggal di Desa Koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko serta terdapat penerangan dari cahaya lampu kendaraan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan senter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa paket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik temannya yang bernama Anggi yang sudah menunggu di Terminal Koto Jaya;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4228 CD;
- Bahwa Saksi ada memeriksa isi Chat dari HP terdakwa yang berisikan pesan melalui whatsapp/WA anggi dengan kepada terdakwa dengan berkata "Kecek Ajo 1000, Punyo Orang, 900 Lepas" kemudian Terdakwa menjawab "OK";
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memakai dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Saksi dapatkan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FEBRAN ARIUSMAN Bin ADAM MALIK S.PD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 00.30 WIB tanggal 22 Januari 2023 di Jalan lintas Bengkulu-Padang, Pintu keluar terminal Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan



menemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening berklip merah yang dimasukkan kedalam kotak rokok On Bold;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 21:00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Kab. Mukomuko adanya seseorang yang Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu, yang berada di Desa Koto Jaya. Menindak lanjuti Informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan patroli di sekitaran Terminal koto Jaya, pada pukul 00:30 WIB kami melihat seorang pengendara motor berhenti dan turun dari kendarannya kemudian Saksi dan rekan Saksi menghampiri/mendekati pengendara tersebut, lalu pengendara tersebut berusaha menjauhi kami lalu tiba-tiba berlari, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap orang tersebut, pada saat kami melakukan pengejaran orang tersebut terjatuh dan terlihat membuang sesuatu dari kantong/saku celananya. Selanjutnya kami berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan seseorang yang mengaku an. Nasrihan Mardianto Als Rihan Bin Yulizar tepatnya di Jl.Lintas Bengkulu-Padang, pintu keluar terminal Koto jaya Kec.Kota Mukomuko Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu, dan Saksi berkata "Ngapo Kau Lari, Apa Yang Kau Buang" dan pelaku menjawab "Dak Do Bang" kemudian Saksi kembali bertanya "Apa Kau Buang" Kemudian Terdakwa Menjawab "BB Bang, Disitu Nah Aku Buang", sambil menunjuk arah dibuangnya kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi mencari kotak rokok yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian datang seorang Wanita merupakan warga desa koto jaya yang mengaku bernama Saksi Nurbaiti ikut menyaksikan dan melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan hanya ditemukan Handphone Terdakwa, kemudian kami lanjut melakukan pencarian barang yang dibuang Terdakwa dan dibantu oleh Saksi Nurbaiti selaku pemilik rumah di sekitar tempat kejadian. kemudian rekan Saksi berkata "Buk Tolong Dilihat Buk Ya, Ini Barang Yang Diduga Sabu-Sabu Buk" kemudian Saksi Nurbaiti berkata "Iya Pak" setelah disaksikan dan diperlihatkan terhadap Saksi Nurbaiti, kami dari pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Mukomuko langsung membawa Terdakwa ke dalam mobil kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Dari Mana Kau Dapat Sabu Ko" Kemudian Terdakwa menjawab "Dari Anggi Pak" dan Saksi berkata "Anggi Mana, Dimana Dia Sekarang?" Kemudian Terdakwa menjawab "Tadi Dia Ngomong Di Terminal Pak" kemudian rekan Saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



berkata "Mano Ado Lagi Kalau Cak Ini, Ngapo Kau Lari Tadi" Kau Tau Rumahnyo Dak?" Kemudian Terdakwa Menjawab "Tau Pak, Di Pasi Pak" kemudian Saksi berkata "Dimano Kau Duduk Kek Nyo Tadi "Kemudian Terdakwa Menjawab "Di Rumah Ali Pak" kemudian Saksi kembali berkata "Ayok Kesitu" kemudian Terdakwa kami bawa menuju rumah Sdra. Ali yang beralamat di Kampung Nelayan Pantai Indah, Kelurahan Koto Jaya, sesampainnya disana, Sdra. Ali sudah tidak ada lagi di rumahnyanya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan dan penyitaan serta mengamankan Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi Sat Narkoba Polres Mukomuko disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Nurbaiti bertempat tinggal di Desa Koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko serta terdapat penerangan dari cahaya lampu kendaraan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan senter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa paket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik temannya yang bernama Anggi yang sudah menunggu di Terminal Koto Jaya;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4228 CD;
- Bahwa Saksi ada memeriksa isi Chat dari HP terdakwa yang berisikan pesan melalui whatsapp/WA anggi dengan kepada terdakwa dengan berkata "Kecek Ajo 1000, Punyo Orang, 900 Lepas" kemudian Terdakwa menjawab "OK";
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin memakai dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Saksi dapatkan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NURBAITI Binti BAHNIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu sekira Pukul 00.30 WIB tanggal 22 Januari 2023 di Jalan lintas Bengkulu-Padang, Pintu keluar terminal Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening berklip merah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 januari 2023, sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi sedang istirahat di rumah Saksi mendengar keributan di depan rumah Saksi di Kel. Koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, kemudian Saksi keluar untuk melihat, dan menghampiri sesaat kemudian ada seseorang mendatangi Saksi dengan berkata "Selamat Malam Buk, Kami Dari Polres Mukomuko" kemudian Saksi menjawab "Iya Pak, Ada Apa Pak" kemudian seseorang yang Saksi ketahui Anggota Kepolisian tersebut kembali berkata "Malam Ini Kami Mengamankan Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Narkotika Buk" kemudian Saksi menjawab "Iya Pak" sesaat kemudian Saksi mendengar seorang Anggota Kepolisian berkata kepada seseorang yang diamankan tersebut "Siapa Namamu" kemudian seseorang tersebut menjawab "Nasrihan Pak" kemudian Saksi mendengar kembali Anggota Kepolisian tersebut berkata kepada seseorang yang mengaku bernama Nasrihan: "Apa Yang Kau Buang Tadi" kemudian seseorang bernama Nasrihan berkata: "Bb Pak". Setelah itu seorang Anggota Kepolisian Kembali berkata kepada Saksi: "Buk, Kami Minta Bantuannya Untuk Jadi Saksi Ya" kemudian Saksi menjawab: "Iya Pak" setelah itu Saksi melihat Anggota Kepolisian mencari sesuatu yang dibuang oleh seseorang yang bernama Nasrihan, kemudian Saksi membantu Anggota Kepolisian dengan cara Saksi menghidupkan Mobil Saksi lalu Saksi hidupkan lampu mobil Saksi tersebut kemudian Saksi arahkan kea rah Anggota Kepolisian yang sedang mencari sesuatu yang dibuang seseorang yang bernama Nasrihan tersebut. Sesaat kemudian Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus rokok, lalu Saksi dengar seorang Anggota Kepolisian berkata kepada seseorang yang mengaku bernama Nasrihan: "Ini Yang Kau Buang Tadi" kemudian seseorang yang mengaku bernama Nasrihan menjawab: "Iya Pak" dan kemudian seorang Anggota Kepolisian Kembali berkata kepada Saksi: "Buk... Ini Tolong Di Lihat Ya" kemudian Saksi menjawab "Iya Pak" sesaat kemudian Saksi melihat Anggota Kepolisian membuka dan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) bungkus rokok Merk ON BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket kecil plastic bening berklep merah yang isinya serbuk berwarna bening. Kemudian Anggota Kepolisian Kembali berkata kepada Saksi "Ini Diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu Buk" kemudian Saksi menjawab "Iya Pak". Kemudian Saksi melihat Anggota Kepolisian membawa seseorang yang mengaku bernama Nasrihan ke dalam mobil Petugas Kepolisian kemudian pergi meninggalkan halaman rumah Saksi;

- Bahwa penerangan saat Saksi melihat/menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berasal dari cahaya lampu kendaraan dan alat senter;

- Bahwa saat kejadian penangkapan tersebut benar bahwa Saksi diajak oleh Anggota Kepolisian dan sesampai Saksi tempat penangkapan Terdakwa kemudian Anggota Polisi tersebut mulai melakukan Penggeledahan badan dan benar pihak kepolisian menemukan 1 (Satu) paket kecil yang di duga Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berklep merah yang dibungkus kembali kedalam plastik bening berklep merah;

- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, jarak Saksi dengan Terdakwa dan Barang Bukti yang di duga sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan kepada Saksi tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian dari Terdakwa pada saat penggeledahan;

- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan Badan/Pakaian terhadap Terdakwa berasal dari cahaya lampu kendaraan lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan alat senter;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TESYA ANGGRAINI Binti JONI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 Saksi sekira pukul 10.00 WIB Saksi dengan kakak ipar Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk pergi ke pantai pasi untuk membeli ikan, setibannya di pantai pasi pukul 10.05 Wib Saksi dengan kakak ipar Saksi duduk di pinggir pantai untuk menunggu kapal yang datang membawa ikan, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.30 Wib kapal pun datang kemudian Saksi dengan kakak ipar Saksi menghampiri kapal tersebut untuk mengambil dan langsung membayar kepada nelayan yang berada di kapal tersebut, setelah itu Saksi dengan kakak ipar Saksi pergi langsung ke tempat penjemuran ikan yang lokasinya lumayan jauh dari tempat penjemputan ikan, kemudian pada pukul 11.00 Wib Saksi dengan kakak Saksi tiba di tempat penjemuran ikan, setelah menjemur ikan tersebut pada pukul 12.00 Wib Saksi dengan kakak ipar Saksi langsung pulang menuju rumah kami. Sekira pukul 20:50 Wib Saksi dengan suami Saksi pergi keluar untuk membeli roti bakar dengan menggunakan sepeda motor dan berpapasan langsung dengan Terdakwa di jalan keluar simpang pantai indah, kemudian pada pukul 21:30 Wib Saksi pulang Bersama suami Saksi dan setibannya di rumah, Saksi melihat Terdakwa, dan Sdra. Anggi duduk berdua di teras rumah Saksi, dan Saksi langsung masuk kerumah dan menawarkan roti bakar yang Saksi beli kepada Terdakwa dan Sdra. Anggi, lalu Saksi duduk di teras dengan suami Saksi, tidak lama kemudian karena sudah larut malam Saksi masuk ke dalam rumah, kemudian menutup pintu, dimana suami Saksi, Terdakwa dan Sdra. Anggi masih berada di teras rumah Saksi, kemudian pada pukul 01:30 Wib datang orang mengetok pintu rumah Saksi dan Saksi pun membuka pintu dan Saksi berkata "Ada Apa Pak" disitu Saksi melihat ada beberapa orang Laki-Laki dan salah satu laki-laki tersebut berkata "Kami Dari Pihak Kepolisian Resor Mukomuko, Menanyakan Dimana Keberadaan Suami Ibu Sekarang" kemudian Saksi menjawab "Suami Saksi Sedang Tidak Berada Dirumah" lalu pihak kepolisian pergi meninggalkan rumah Saksi. Pada saat esok paginnya Saksi baru mendengar kabar bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Karena di duga telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu sekira Pukul 00.30 Wib tanggal 22 Januari 2023 di Jalan lintas Bengkulu-Padang, Pintu keluar terminal Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Mukomuko;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 Terdakwa bangun jam 08.00 wib Terdakwa bangun dan langsung membantu ibu Terdakwa untuk mempersiapkan jualan ibu Terdakwa untuk hari minggu hingga sore hari di Pasar Koto Jaya, sekira magrib Terdakwa pulang kerumah bersama ibu Terdakwa, setelah itu Terdakwa mandi, setelah itu Terdakwa makan, sekira pukul 20.08 Wib 2022, Terdakwa menghubungi Sdra Anggi melalui whatsapp/WA, kemudian Terdakwa bertanya, 'Dimano Posisi Bang' kemudian sdra Anggi menjawab "Di Rumah Ali" kemudian Terdakwa berkata "Yo Bang... Kelak Ambo Kesitu" kemudian sdra Anggi menjawab "Yo". Kemudian sekira pukul 20.50 wib Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdra Ali di Pantai Indah, Kel. Koto Jaya, menggunakan motor kakak Terdakwa, yang mana kakak Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut Terdakwa gunakan, sesampainya di rumah Sdra Ali Terdakwa bertemu dengan Sdra Anggi diteras rumah sdra Ali, kemudian Terdakwa berkata " Po Man Bang.. Ado Pedoman" kemudian Sdra Anggi berkata "Mode Kolah Pedoman", kemudian Terdakwa berkata kepada Sdra Anggi "Siapa Didalam Bang" kemudian Sdra Anggi berkata "Divo Didalam" kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Sdra Anggi "Orang Yang Punyo Rumah Kemano" kemudian Terdakwa menjawab "Keluar" kemudian Terdakwa duduk dan mengobrol bersama Sdra Anggi di teras rumah Sdra Ali, sekira 10 menit Sdra Ali pulang bersama istrinya menggunakan motor yang Terdakwa ketahui itu motor Sdra ANGGI, kemudian kami ngobrol bertiga bersama Sdra ANGGI dan Sdra ALI, sementara istri Sdra ALI yang Terdakwa tidak tahu namanya masuk kedalam kamar, sekira 5 menit Terdakwa melihat Sdra DIVO keluar dari dalam rumah Sdra ALI kemudian memberikan kaca Pirex kepada Sdra ANGGI kemudian Sdra DIVO berkata kepada Sdra ANGGI "Tolong Depo Bang.. 50 Bang" kemudian Sdra ANGGI berkata "Yo" kemudian Sdra DIVO memberikan uang Rp 50.000,- kepada Sdra ANGGI setelah itu Terdakwa melihat Sdra DIVO pergi, sesaat kemudian Sdra ANGGI berkata kepada Terdakwa "Ko Nah Untuk Dipakai" kemudian Sdra ANGGI memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu langsung ke tangan Terdakwa bersama 1 (satu) buah kaca pirex yang digulung/lilit menggunakan timah rokok, kemudian Terdakwa langsung masuk kemar belakang rumah Sdra ALI, sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung melihat 1 buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik berbentuk petak yang tidak ada mereknya lagi, setelah itu Terdakwa memangsang kaca PIREX tersebut kemudian langsung Terdakwa isi kaca pirex tersebut dengan sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdra ANGGI,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hisap kurang lebih 7 kali hisap kemudian Sdra ANGGI datang masuk kamar, kemudian Sdra ANGGI kembali menghisap/menggunakan sabu- sabu tersebut lebih kurang 5 kali hisap sesaat kemudian kami keluar dari kamar belakang rumah Sdra ALI menuju ke teras rumah Sdra ALI, setelah itu Sdra ANGGI berkata kepada Terdakwa "Ado Kawan Abang Nak Belanja" kemudian Terdakwa menjawab "Siapa Bang" kemudian Sdra ANGGI kembali berkata "Ado Kawan Abang Dari Lubuk Pinang" kemudian Sdra ANGGI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dengan berkata "Tolong Pegang Ko Dulu A..." kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket barang sabu-sabu tersebut yang sudah dimasukkan Sdra ANGGI kedalam kotak rokok Merk ON BOLD, kemudian Sdra ANGGI berkata "Tunggu Telepon Abang... Kelak Abang Telepon" kemudian Terdakwa menjawab "Yo Bang", sesaat kemudian Sdra ANGGI pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdra ALI namun Terdakwa tidak tahu kemana. Sekira pukul 23.13 Sdra ANGGI menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp/WA dengan berkata "Abang Nunggu Dekat Terminal, Sikolah" kemudian Terdakwa menjawab "Iyo Bang", kemudian Sdra ANGGI kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan berkata "Kecek Ajo 1000, Punyo Orang, 900 Lepas" kemudian Terdakwa menjawab OK", kemudian sekira pukul 24.00 wib Terdakwa berangkat menuju terminal koto jaya menggunakan motor, sekira pukul 00.30 wib Terdakwa tiba di pintu keluar terminal koto jaya, Terdakwa berhenti kemudian turun dari motor, sesaat kemudian datang 2 (dua) orang menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung lari kearah rumah warga kemudian Terdakwa terjatuh dan langsung melemparkan kotak rokok ON BOLD tidak jauh dari Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa tertangkap/diamankan oleh Pihak Kepolisian, kemudian salah seorang Anggota Polisi berkata kepada Terdakwa "Ngapo Kau Lari, Apa Yang Kau Buang" kemudian Terdakwa menjawab "Dak Do Bang" kemudian kembali bertanya "Apa Kau Buang" kemudian Terdakwa menjawab "BB Bang, Disitu Nah Aku Buang" sambil menunjuk arah kemana Terdakwa membuang kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama Pihak Kepolisian mencari kotak Rokok tersebut, sesaat kemudian saat Kotak Rokok yang berisi sabu-sabu tersebut ditemukan ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya menyaksikan dan melihat 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening berkilip merah yang dimasukkan ke dalam kotak rokok ON BOLD, kemudian salah seorang Pihak Kepolisian berkata "Buk Tolong Dilihat Buk Ya, Ini

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Yang Diduga Sabu- Sabu Buk" kemudian seseorang wanita yang Terdakwa tidak tahu namanya berkata "Iya Pak" kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke dalam mobil, salah satu Anggota Kepolisian berkata "Dari Mano Kau Dapat Sabu Ko" kemudian Terdakwa menjawab "Dari Anggi Pak" kemudian Anggota Polisi tersebut kembali berkata "Anggi Mana, Dimana Dia Sekarang?" kemudian Terdakwa menjawab "Tadi Dia Ngomong Di Terminal Ko Pak" kemudian Anggota Kepolisian tersebut kembali berkata "Mano Ado Lagi Kalo La Cak Ini, Ngapo Kau Lari Tadi" Kau Tau Rumahnyo Dak?" kemudian Terdakwa menjawab "Tau Pak, Di Pasi Pak" kemudian Anggota Kepolisian tersebut kembali berkata "Dimano Kau Duduk Kek Nyo Tadi" kemudian Terdakwa menjawab "Di Rumah Ali Pak" Petugas Kepolisian kembali berkata "Ayok Ke Situ" sesaat kemudian Terdakwa dibawa Petugas Kepolisian menuju Rumah Sdra ALI di Kampung Nelayan Pantai Indah Kelurahan Koto Jaya, namun Sdra ALI sudah tidak ada lagi di rumahnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa di bawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari teman yang bernama ANGGI warga kampung nelayan pantai indah Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diminta tolong oleh Sdr ANGGI untuk diantarkan ke temannya yang sudah menunggu di Terminal Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (Satu) paket kecil Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang dibungkus kembali ke dalam plastik bening berklip merah yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk ON BOLD;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra ANGGI pada bulan November tahun 2022, yang mana Terdakwa sedang duduk nongkrong bersama teman-teman Terdakwa di Benteng Ana Kel. Koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdra ANGGI tersebut;
- Bahwa hari sabtu 21 januari 2023 di rumah Sdra ALI, Sdra ANGGI berkata kepada Terdakwa "Ado Kawan Abang Nak Belanja" kemudian Terdakwa menjawab "Siapa Bang" kemudian Sdra ANGGI kembali berkata "Ado Kawan Abang Dari Lubuk Pinang" kemudian Sdra ANGGI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dengan berkata "Tolong Pegang Ko Dulu A..." kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket barang sabu-

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut yang sudah dimasukkan Sdra ANGGI kedalam kotak rokok Merk ON BOLD, kemudian Sdra ANGGI berkata "Tunggu Telepon Abang... Kelak Abang Telepon" kemudian Terdakwa menjawab "YO BANG";

- Bahwa barang Sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdra ANGGI tersebut adalah untuk Terdakwa antarkan kembali kepada Sdra ANGGI di terminal Koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko yang mana yang Terdakwa ketahui Sdra ANGGI bersama temannya dari Lubuk Pinang;

- Bahwa Terdakwa tidak menerima keutungan apapun, namun Terdakwa mau membantu Sdra ANGGI untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut dikarenakan Terdakwa di kasih untuk menggunakan/menghisap barang sabu-sabu secara gratis oleh Sdra ANGI;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Sdra ANGGI untuk mengantarkan barang sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdra ANGGI Menjual barang sabu-sabu dari teman-teman Terdakwa, seingat Terdakwa yang mana pada bulan november tahun 2022 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama WIDI lagi duduk/ nongkrong di Benteng Ana, Kel. Koto Jaya, Sdra ANGGI datang menemui Terdakwa dan Sdra WIDI, kemudian berkata "Nak Jajan Dak (Beli Sabu-Sabu), Kalo Nak Jajan Ado Kek Abang" kemudian kami berkata "YO BANG" kemudian Terdakwa dan Sdra WIDI, CK CK (IURAN) untuk membeli barang sabu-sabu dari Sdra ANGGI sebanyak Rp 250.000,- kemudian Terdakwa dan Sdra WIDI pergi kerumah kosong disekitar Kel Koto Jaya untuk menghisap/menggunakan barang sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan/menghisap Narkotika Jenis Sabu-Sabu seingat Terdakwa pada tahun 2020, bersama teman Terdakwa yang bernama Rendi;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 di kamar rumah Sdra ALI yang berada di kampung nelayan Pantai Indah, Kel. Koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko, kembali Terdakwa terangkan Kab. Mukomuko, dapat Terdakwa menghisap/menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu bersama Sdra ANGGI dengan cara, Sdra ANGGI berkata kepada Terdakwa "Ko Nah Untuk Dipakai" kemudian Sdra ANGGI memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu langsung ke tangan Terdakwa bersama 1 (satu) buah kaca pirex yang digulung/lilit menggunakan timah rokok, kemudian Terdakwa langsung masuk kemar belakang rumah Sdra ALI, sesampainya nya didalam kamar Terdakwa langsung melihat 1 buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik berbetuk petak yang tidak ada mereknya

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, setelah itu Terdakwa memangsang kaca PIREX tersebut kemudian langsung Terdakwa isi kaca pirex tersebut dengan sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdra ANGGI, Terdakwa hisap kurang lebih 7 kali hisap;

- Bahwa Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menghisap Sabu-sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa ringan dan bersemangat/ bergairah, mata susah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari kantor atau badan hukum yang Sah, yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit yang mana harus mengkonsumsi sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar barang bukti yang kepolisian dapatkan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan test urin dah hasilnya adalah positif (+) Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang dibungkus kembali kedalam plastik bening berklip merah;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD;
3. 1 (satu) unit Hp merk OPPO A 31;
4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION No. Pol BD 4228 CD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/60714.00/2023 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama RAHMAD DONI, NIK.P.84537 serta ditanda tangani oleh pihak Kepolisian Polres Mukomuko RINGGA ALTORIA BRIPDA NRP. 98080242 dengan hasil

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang dibungkus kembali ke dalam plastik bening berklip merah dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,22 gram, keterangan: BPOM 0,50 gr (berat bersih) Sisa 0,17 gr (berat bersih), plastik bening klip merah;

2. Hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 23.089.11.16.05.0023. tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai BPOM Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt, dengan kesimpulan "Dari hasil Identifikasi adalah **Positif (+) Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

3. Hasil tes Urine dilakukan kepada **Nasrihan Mardianto Als Rihan Bin Yulizar** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/02/F.1/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FERALINDA, Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Methamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Mukomuko pada hari Minggu sekira pukul 00.30 WIB tanggal 22 Januari 2023 di pinggir jalan lintas Bengkulu-Padang pintu keluar terminal koto jaya, Kel koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu karena telah menguasai 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang dibungkus kembali menggunakan plastik bening berklip merah yang dimasukkan kedalam kotak rokok Merk ON BOLD;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 20.50 WIB berangkat menuju ke rumah Sdra ALI di Pantai Indah, Kel. Koto Jaya, menggunakan motor kakak Terdakwa dan bertemu dengan Sdra ANGGI (DPO) kemudian Terdakwa berkata "Po Man Bang.. Ado Pedoman" Sdra ANGGI (DPO) berkata "Mode Kolah Pedoman", kemudian Terdakwa berkata kepada Sdra ANGGI (DPO) "Siapa didalam Bang" kemudian Sdra ANGGI (DPO) berkata "Divo Didalam" kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Sdra ANGGI "Orang Yang Punyo Rumah Kemano" kemudian Terdakwa menjawab "Keluar" sesaat kemudian Sdra ANGGI (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ko Nah Untuk Dipakai" kemudian Sdra ANGGI (DPO)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu langsung ke tangan Terdakwa bersama 1 (satu) buah kaca pirex yang digulung/lilit menggunakan timah rokok, kemudian Terdakwa langsung masuk kamar belakang rumah Sdra ALI, sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung melihat 1 buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik berbetuk petak yang tidak ada mereknya lagi, setelah itu Terdakwa memangsang kaca PIREX tersebut kemudian langsung Terdakwa isi kaca pirex tersebut dengan sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdra ANGGI (DPO), Terdakwa hisap kurang lebih 7 kali hisap kemudian Sdra ANGGI (DPO) datang masuk kamar, kemudian Sdra ANGGI (DPO) kembali menghisap/menggunakan sabu-sabu tersebut lebih kurang 5 kali hisap sesaat kemudian kami keluar dari kamar belakang rumah Sdra ALI menuju ke teras rumah Sdra ALI;

- Bahwa Sdra ANGGI (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ado Kawan Abang Nak Belanjo" kemudian Terdakwa menjawab "Siapo Bang" kemudian Sdra ANGGI (DPO) kembali berkata "Ado Kawan Abang Dari Lubuk Pinang" kemudian Sdra ANGGI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dengan berkata "Tolong Pegang Ko Dulu A..." kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket barang sabu-sabu tersebut yang sudah dimasukkan Sdra ANGGI (DPO) kedalam kotak rokok Merk ON BOLD, kemudian Sdra ANGGI (DPO) berkata "Tunggu Telepon Abang... Kelak Abang Telepon" kemudian Terdakwa menjawab "Yo Bang", sesaat kemudian Sdra ANGGI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdra ALI namun Terdakwa tidak tahu kemana. Sekira pukul 23.13 Sdra ANGGI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp/WA dengan berkata "Abang Nunggu Dekat Terminal, Sikolah" kemudian Terdakwa menjawab "Iyo Bang", kemudian Sdra ANGGI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan berkata "Kecek Ajo 1000, Punyo Orang, 900 Lepas" kemudian Terdakwa menjawab "Ok", kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa berangkat menuju terminal koto jaya menggunakan motor, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa tiba di pintu keluar terminal Koto Jaya, Terdakwa berhenti kemudian turun dari motor, sesaat kemudian datang 2 (dua) orang menghampiri terdakwa, Terdakwa langsung lari kearah rumah warga kemudian Terdakwa terjatuh dan langsung melemparkan kotak rokok ON BOLD tidak jauh dari Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa tertangkap/diamankan oleh Pihak Kepolisian, kemudian salah seorang Anggota Polisi berkata kepada Terdakwa "Ngapo Kau Lari, Apa Yang Kau Buang" kemudian Terdakwa menjawab "Dak Do Bang" kemudian

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bertanya “Apa Kau Buang” kemudian Terdakwa menjawab “BB Bang, Disitu Nah Aku Buang” sambil menunjuk arah kemana Terdakwa membuang kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama Pihak Kepolisian mencari kotak Rokok tersebut, sesaat kemudian saat kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut ditemukan;

- Bahwa ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya menyaksikan dan melihat 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening berkilip merah yang dimasukkan ke dalam kotak rokok ON BOLD, kemudian salah seorang Pihak Kepolisian berkata “Buk Tolong Dilihat Buk Ya, Ini Barang Yang Diduga Sabu-Sabu Buk” kemudian seseorang wanita yang Terdakwa tidak tahu namanya berkata “Iya Pak” kemudian setelah itu Terdakwa dibawa petugas kepolisian menuju rumah Sdra Ali di Kampung Nelayan Pantai Indah Kelurahan Koto Jaya, namun Sdra Ali sudah tidak ada lagi di rumahnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dibawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari ANGGI (DPO) warga Kampung Nelayan Pantai Indah, Kel Koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan apapun, Terdakwa membantu ANGGI (DPO) untuk mengantarkan barang sabu-sabu tersebut dikarenakan Terdakwa diberikan untuk menggunakan/menghisap barang sabu-sabu secara gratis oleh ANGGI (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu ANGGI (DPO) untuk mengantarkan barang sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa sabu-sabu tersebut yang diminta atau disuruh oleh Anggi (DPO) untuk mengantarkan kepada temannya yang berada di terminal Koto Jaya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk ON BOLD dari ANGGI (DPO) di rumah Sdra ALI di Kampung Nelayan Pantai Indah, Kel Koto Jaya, Kec Kota Mukomuko yang Terdakwa lakukan adalah memasukkan atau simpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk ON BOLD didalam kantong celana sebelah kiri;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu adalah melanggar hukum yang mana Terdakwa mengetahui dari baca-baca buku, menonton TV, dan dari media social Facebook.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari kantor atau badan hukum yang Syah, yang mana Terdakwa diharuskan menguasai, dan menggunakan Sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan Sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut.
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua kepada Penuntut Umum, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) paket kecil Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening berkelip merah yang dibungkus kembali menggunakan plastik bening berkelip merah, 1 (satu) buah kotak rokok Merk ON BOLD, 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A31, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 jenis YAMAHA VIXION dengan Nomor Polisi : BD 4228 CD adalah yang ada pada penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari setiap orang adalah subjek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung



jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Nasrihan Mardianto Alias Rihan Bin Yulizar (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Nasrihan Mardianto Alias Rihan Bin Yulizar yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak Terdakwa, dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu



keadaan yang benar-benar disadari dan Terdakwa menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Mukomuko pada hari Minggu sekira pukul 00.30 WIB tanggal 22 Januari 2023 di pinggir jalan lintas Bengkulu-Padang pintu keluar terminal Koto Jaya, Kel koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu karena telah menguasai 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berkelip merah yang dibungkus kembali menggunakan plastik bening berkelip merah yang dimasukkan kedalam kotak rokok Merk ON BOLD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 20.50 WIB berangkat menuju ke rumah Sdra ALI di Pantai Indah, Kel. Koto Jaya, menggunakan motor kakak Terdakwa dan bertemu dengan Sdra ANGGI (DPO) kemudian Terdakwa berkata "Po Man Bang.. Ado Pedoman" Sdra ANGGI (DPO) berkata "Mode Kolah Pedoman", kemudian Terdakwa berkata kepada Sdra ANGGI (DPO) "Siapa didalam Bang" kemudian Sdra ANGGI (DPO) berkata "Divo Didalam" kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Sdra ANGGI "Orang Yang Punyo Rumah Kemano" kemudian Terdakwa menjawab "Keluar" sesaat kemudian Sdra ANGGI (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ko Nah Untuk Dipakai" kemudian Sdra ANGGI (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu langsung ke tangan Terdakwa bersama 1 (satu) buah kaca pirex yang digulung/lilit menggunakan timah rokok, kemudian Terdakwa langsung masuk kamar belakang rumah Sdra ALI, sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung melihat 1 buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik berbetuk petak yang tidak ada mereknya lagi, setelah itu Terdakwa memangsang kaca PIREX tersebut kemudian langsung Terdakwa isi kaca pirex tersebut dengan sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdra ANGGI (DPO), Terdakwa hisap kurang lebih 7 kali hisap kemudian Sdra ANGGI (DPO) datang masuk kamar, kemudian Sdra ANGGI (DPO) kembali menghisap/menggunakan sabu-sabu tersebut lebih kurang 5 kali hisap;

Menimbang, bahwa Sdra ANGGI (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ado Kawan Abang Nak Belanja" kemudian Terdakwa menjawab "Siapo Bang" kemudian Sdra ANGGI (DPO) kembali berkata "Ado Kawan Abang Dari Lubuk Pinang" kemudian Sdra ANGGI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dengan berkata "Tolong Pegang Ko Dulu A..." kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket barang sabu-sabu tersebut yang sudah dimasukkan Sdra ANGGI (DPO) kedalam kotak rokok Merk ON BOLD, kemudian Sdra ANGGI (DPO) berkata "Tunggu Telepon Abang... Kelak Abang Telepon" kemudian Terdakwa menjawab "Yo Bang", sesaat kemudian Sdra ANGGI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdra ALI namun Terdakwa tidak tahu kemana. Sekira pukul 23.13 WIB Sdra ANGGI (DPO) menghubungi Terdakwa melalu panggilan Whatsapp/WA dengan berkata "Abang Nunggu Dekat Terminal, Sikolah" kemudian Terdakwa menjawab "Iyo Bang", kemudian Sdra ANGGI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan berkata "Kecek Ajo 1000, Punyo Orang, 900 Lepas" kemudian Terdakwa menjawab "Ok", kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa berangkat menuju terminal Koto Jaya menggunakan motor, sekira pukul 00.30

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa tiba di pintu keluar terminal Koto Jaya, Terdakwa berhenti kemudian turun dari motor, sesaat kemudian Saksi M.R Siregar dan Saksi Febran Ariusman menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung lari ke arah rumah warga kemudian Terdakwa terjatuh dan langsung melemparkan kotak rokok ON BOLD tidak jauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa tertangkap/diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M.R Siregar dan Saksi Febran Ariusman berkata kepada Terdakwa "Ngapo Kau Lari, Apa Yang Kau Buang" kemudian Terdakwa menjawab "Dak Do Bang" kemudian kembali bertanya "Apa Kau Buang" kemudian Terdakwa menjawab "BB Bang, Disitu Nah Aku Buang" sambil menunjuk arah kemana Terdakwa membuang kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi M.R Siregar dan Saksi Febran Ariusman mencari kotak rokok tersebut, sesaat kemudian saat kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut ditemukan;

Menimbang, bahwa Saksi M.R Siregar berkata "Dari Mano Kau Dapat Sabu Ko" Terdakwa menjawab "Dari Anggi Pak" kemudian Saksi M.R Siregar berkata "Anggi Mana, Dimana Dia Sekarang?" Terdakwa menjawab "Tadi Dia Ngomong Di Terminal Ko Pak" kemudian Anggota Kepolisian tersebut kembali berkata "Mano Ado Lagi Kalo La Cak Ini, Ngapo Kau Lari Tadi" Kau Tau Rumahnyo Dak?" kemudian Terdakwa menjawab "Tau Pak, Di Pasi Pak" kemudian Saksi M.R Siregar kembali berkata "Dimano Kau Duduk Kek Nyo Tadi" kemudian Terdakwa menjawab "Di Rumah Ali Pak", Saksi M.R Siregar kembali berkata "Ayok Ke Situ" lalu anggota Kepolisian Sat Narkoba Mukomuko menuju Rumah Sdra ALI di Kampung Nelayan Pantai Indah Kelurahan Koto Jaya, namun Sdra ALI sudah tidak ada lagi dirumahnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa di bawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu ANGGI (DPO) untuk mengantarkan barang sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan secara sadar bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut yang diminta atau disuruh oleh Anggi (DPO) untuk mengantarkan kepada temannya Anggi (DPO) yang berada di terminal Koto Jaya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada seseorang teman dari Anggi (DPO) dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa yang diantar tersebut adalah barang berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengidap penyakit yang pengobatannya membutuhkan atau memerlukan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari lembaga resmi untuk menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 23.089.11.16.05.0023. tanggal 24 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai BPOM Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt, dengan kesimpulan "Dari hasil Identifikasi adalah Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/60714.00/2023 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama RAHMAD DONI, NIK.P.84537 serta ditanda tangani oleh pihak Kepolisian Polres Mukomuko RINGGA ALTORIA BRIPDA NRP. 98080242 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang dibungkus kembali ke dalam plastik beningberklip merah dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,22 gram, keterangan: BPOM 0,50 gr (berat bersih) Sisa 0,17 gr (berat bersih), plastik bening klip merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445/02/F.1/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FERALINDA, Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Methamfetamin terhadap saudara Nasrihan Mardianto Als Rihan Bin Yulizar dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Methamfetamin, yang dibuat oleh dr. Feralinda, Sp.Pk dokter pada RSUD Mukomuko;

Menimbang, bahwa atas perintah dari Hakim Ketua, Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang dibungkus kembali kedalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A 31, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION No. Pol BD 4228 CD yang telah dihadirkan dalam persidangan adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak ada memiliki izin dan/atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu dokter atau menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak sedang dalam mengikuti program rehabilitasi ketergantungan Narkotika, sehingga penguasaan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa dapat dikatakan melawan hukum sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menguasai sabu-sabu tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giatnya memberantas penggunaan dan peredaran narkotika secara ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang dibungkus kembali kedalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO A 31 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION No. Pol BD 4228 CD yang telah dirampas dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRIHAN MARDIANTO Alias RIHAN Bin YULIZAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang dibungkus kembali kedalam plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp merk OPPO A 31;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION No. Pol BD 4228 CD;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri Alfian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syukri Alfian, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)